BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Jalan Gajah Mada, RT. 12, RW. 04, Kel. Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

Nomor :01/PM 02.02/K/05/2023 Kota Bima, 2 Mei 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Rekomendasi**

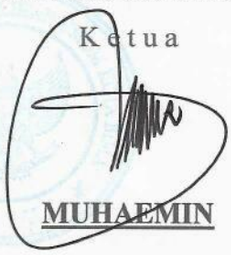
Kepada
Yth. Ketua KPU Kota Bima
di-
Tempat

Dengan Hormat;

1. Dasar Hukum
   a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima dalam Penyusunan Daftar Pemilih sementara dan Sistem Informasi Data Pemilih menemukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Terdapat pemilih yang beda alamat yang tercantum dalam DPS dengan alamat yang tercantum di E-KTP Pemilih sebanyak 30 (Tiga Puluh) Pemilih;
   b. Terdapat pemilih yang sudah dicoklit tetapi tidak terdaftar dalam DPS sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) Pemilih;
   c. Terdapat elemen data 000/000 dalam kolom RT/RW sebanyak 185 (Seratus Delapan Puluh Lima) Pemilih;
   d. Terdapat Daftar pemilih sementara disusun tidak berdasarkan abjad;
   e. Terdapat Pemilih yang belum cukup umur terdaftar dalam DPS sebanyak 1 (Satu) Pemilih;
   f. Adanya potensi pemilih ganda sebanyak 6 (Enam) Pemilih;
   g. Terdapat Pemilih meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPS sebanyak 50 (Lima Puluh) Pemilih;
   h. Terdapat perbedaan jumlah DPS yang ditetapkan dengan *BNBA* DPS yang diumumkan sebanyak 90 (Sembilan Puluh) Pemilih.

3. Bahwa Nama-nama sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2 kami lampirkan dalam bentuk Hard Copy yang merupakan satu kesatuan dalam surat rekomendasi ini.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, dan Koordinasi Bawaslu Kota Bima sebagaiman disebut dalam poin 2 Huruf a, b,c,d,e,f,g dan h Bawaslu Kota Bima Merekomendasikan agar dilakukan penelusuran dan diperbaiki sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BAWASLU KOTA BIMA
Ketua



MUHAEMIN

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu NTB di Mataram
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Bima